



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG  
MENJADI TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

*THE LAW PROTECTION TO THE PREPATORY WITNES IN THE  
PERSPECTIVE OF THE PROTECTION OF WITNES AND  
VICTIM ACT NUMBER 13 OF 2006*

**LULUK ERNAWATI  
NIM. 060710101093**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2011**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG  
MENJADI TERSANGKA DALAM PRESPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

*THE LAW PROTECTION TO THE PREPATORY WITNES IN THE  
PERSPECTIVE OF THE PROTECTION OF WITNES AND  
VICTIM ACT NUMBER 13 OF 2006*

**LULUK ERNAWATI  
NIM. 060710101093**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2011**

## MOTTO

*“Perhatikan, aku akan beritahukan kepada kalian saksi yang paling baik, yaitu orang yang bersaksi sebelum diminta”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Hadist Rasulullah S.A.W

Shahih Muslim, Kitab al-Aqdliyah, Bab Khairis-syuhud, Nomor 3244.

Imam an-Nawawi dalam kitab *Syarh Shahih Muslim*-nya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dari sabda Nabi saw di atas adalah orang yang mengetahui duduk perkara sebenarnya, lalu ia pun bersaksi atas perkara tersebut walaupun tidak diminta. Tujuannya murni untuk menegakkan kebenaran.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dengan tulus saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, yang sangat saya hormati dan saya banggakan, Bapak saya Abdul Hasim dan Ibu saya Siti Amnah, Kakak Saya Sofyan Widi Cahyono, Adik saya Alm. Hikmah Rabani, serta keluarga besar saya di Jambi dan Lumajang;
2. Para ustadz/ustadzah PTSM, guru dari TK, SD, SLTP, dan SMA, serta para dosen yang telah berjasa memberikan ilmu pada saya;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya junjung tinggi.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG  
MENJADI TERSANGKA DALAM PRESPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**LULUK ERNAWATI  
NIM. 060710101093**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
Jember, Februari 2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 28 Februari 2011**

Oleh  
**Pembimbing,**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H.,M.H.**  
**NIP. 196204111989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG  
MENJADI TERSANGKA DALAM PRESPEKTIF MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Oleh:

**LULUK ERNAWATI**  
**NIM. 060710101093**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H.,M.H.**  
**NIP. 196204111989021001**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 21

Bulan : Februari

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.**  
NIP 196001011988021001

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**  
NIP. 196310131990032001

**Anggota Penguji :**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.**  
NIP. 196204111989021001

-----

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
NIP. 195703241986011001

-----

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Luluk Ernawati

NIM : 060710101093

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG MENJADI TERSANGKA DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 28 Februari 2011

Yang menyatakan,

LULUK ERNAWATI

NIM 060710101093

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat-sabatnya.

Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini tercipta berkat keinginan, doa, dan semangat, yang diwujudkan dalam bentuk kerja keras berupa analisis dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG MENJADI TERSANGKA DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”**.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Eriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, sekaligus Kepala Jurusan/Bidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember

yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji;
6. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H, M.H., selaku Sekretaris Penguji;
7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Orang tua penulis, Bapak saya Abdul Hasim dan Ibu saya Siti Amnah, dan orang tua kedua penulis, Abah Aris Kamaludin Mujianto dan Ibu Endang Kakak penulis, Sofyan Widi Cahyono, Adik penulis Alm.Hikmah Rabani, Awalia Sofy Mukharomah, Ulil Kamal sebagai semangat hidup penulis;
9. Keluarga besar penulis di Jambi dan Lumajang;
10. Sahabat-sahabat penulis Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2006, Dwija Hidayat, Yuli Tri .P, Mardhiah Hayati, Laila Fadilah Yusuf, Amelia Anggi, Alvoni Herbaya, Anke Pristi, Ari Mukti, Doni Nur Kusama, Andita Sellasari, Mihwar, Adhi Brenk, Humayni Fadli, Meiland, Pentol, Panca Indah, Yoyok, Ardit, Defri, Noniz, Rembo, dan semuanya;
11. Teman-teman KKM Gelombang II Tahun Akademik 2009-2010 di Kejaksaan Negeri Jember, (Kelompok Bunga Matahari) Yuli Tri Purwoningtyas, Fahmi Suhendra, Sukma Wardana dan Slamet Hariyanto;
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2004, 2005, 2007, terima kasih inspirasi dan masukannya;
13. Ibu Sophiani, S.H dan Handoko Alfiantoro, S.H sebagai tempat *sharing* dan diskusi penulis;
14. Keluarga besar Kusnadi Kosan Jawa 2E Nomor 04 Jember, Dhiah, Riska, Reny, Kiki, Dian, Della, Praya, Desy, Irna, Iva, Febri, Dewi, yayuk, Wina, Eka, Titi, Nina, Devi, Septi, Mala dan penghuni lainnya, terima kasih;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi semuanya, amin ya rabbal alamin.

Jember, 28 Februari 2011

Penulis

## RINGKASAN

Saksi merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana, karena saksi memegang peranan kunci dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materiil. Melihat kedudukan saksi yang begitu pentingnya dalam mengungkap suatu tindak pidana maka saksi harus mendapat perlindungan hukum. Perlindungan ini merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut, muncul persoalan yang menjadi kontroversi yaitu berkaitan dengan penetapan saksi yang juga tersangka terhadap mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji. Muncul desakan agar Susno Duadji dipindahkan ke *safe house*. Secara faktual ada perbedaan penafsiran antara LPSK dengan Penyidik Polri, terhadap makna yang terkandung dalam pengertian "*saksi yang juga tersangka*" sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Rumusan masalah yang diangkat adalah apakah terhadap saksi yang juga berkedudukan sebagai tersangka terhadap perkara yang sama dapat diberikan perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan apakah bentuk perlindungan hukum terhadap saksi yang menjadi tersangka menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis maksud dari permasalahan yang hendak dibahas.

Pada penulisan skripsi ini, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, selain itu dilengkapi juga dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada bahan hukum, menggunakan dua jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti.

Kesimpulan pada skripsi ini adalah bahwa terhadap saksi yang juga berkedudukan sebagai tersangka terhadap perkara yang sama berhak untuk memperoleh perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan diberikan berdasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ada 3 (tiga) alasan mendasar saksi yang juga berkedudukan sebagai tersangka mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dari LPSK yaitu : pemenuhan aspek keadilan, prinsip kemaslahatan/kepentingan umum, kejahatan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa dan terorganisasi dan bahwa bentuk perlindungan terhadap saksi yang menjadi tersangka menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, dan j Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan ini utamanya terkait dengan keselamatan jiwa saksi akibat menjadi *whistleblower*.

Saran yang diberikan adalah agar merevisi ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berkaitan dengan batasan penetapan saksi dan tersangka, sehingga tidak ada multi tafsir dalam penetapan mengenai saksi dan tersangka. Dikarenakan dalam hal ini tidak adanya rumusan yang jelas dan tegas terhadap kedudukan saksi dan tersangka serta dalam kondisi bagaimana seseorang saksi menjadi tersangka ketika pada saat yang bersamaan juga berstatus sebagai saksi pelapor.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Metode Penelitian .....	8
1.4.1 Tipe Penelitian .....	9
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	10
1.4.4 Analisis Bahan hukum .....	11
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
2.1 Pengertian Saksi dan Tersangka .....	12
2.1.1 Saksi .....	12
2.1.2 Tersangka .....	18
2.2 Proses Penyidikan Tindak Pidana .....	21
2.3 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) .....	24

2.3.1	Pengertian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .....	24
2.3.2	Tugas dan Wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .....	25
2.3.3	Susunan Organisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .....	26
2.4	Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban.....	27
2.4.1	Pengertian Perlindungan Hukum .....	27
2.4.2	Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban .....	28
<b>BAB 3.</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
3.1	Perlindungan Terhadap Saksi yang Juga Berkedudukan Sebagai Tersangka Terhadap Perkara yang Sama Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	29
3.2	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi yang Menjadi Tersangka Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban .....	52
<b>BAB 4.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
4.1	Kesimpulan.....	60
4.2	Saran.....	61
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR LAMPIRAN

- | <b>No.</b> | <b>Judul</b>  |
|------------|---|
| 1.         | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban |